

Catatan ReforMiner terhadap Perubahan Kebijakan Penetapan Harga Gas Bumi Tertentu (Perpres No 121 Tahun 2020)

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No.121 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Gas Bumi. Perpres tersebut merupakan perubahan atas Peraturan Presiden No. 40 Tahun 2016.

Catatan ReforMiner terhadap ketentuan Perpres No 121/2020 adalah sebagai berikut:

1. Perpres No. 121/2020 memperkuat ketentuan yang telah diatur dalam Perpres No.40/2016. Beberapa penambahan ketentuan dalam Perpres No.121/2020 merupakan beberapa hal yang pada dasarnya telah dijalankan pemerintah dalam teknis dan operasional kebijakan penurunan harga gas untuk industri tertentu.
2. Perpres No.121/2020 memperluas jangkauan pengaturan dari yang sebelumnya diatur oleh Perpres No.40/2016. Perluasan meliputi penerima manfaat kebijakan penurunan harga gas dan *stakeholder* yang terlibat dalam kebijakan penurunan harga gas. Selain sektor industri, penerima manfaat ditambah untuk sektor kelistrikan. Sementara *stakeholder* yang terlibat dalam kebijakan penurunan harga gas ditambahkan BPH Migas, BPMA, dan Kemenko Kemaritiman dan Investasi.

Pasal	Perpres No 40/2016	Perpres No 121/2020
Pasal 4 ayat (3)	-	Penetapan harga gas bumi tertentu dapat diberikan kepada pengguna gas bumi untuk penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum.
Pasal 5 ayat (1)	Penetapan harga gas bumi dilakukan melalui penyesuaian harga gas yang dibeli dari kontraktor	Penetapan harga gas bumi dilakukan melalui penyesuaian harga gas yang dibeli dari kontraktor dan tarif penyaluran
Pasal 5 ayat (2)	Penyesuaian harga dari kontraktor dilakukan: <ul style="list-style-type: none">- Secara langsung dari KKKS- Melalui BU Niaga	Perhitungan penyesuaian dilakukan: <ul style="list-style-type: none">- Mempertimbangkan rekomendasi SKK Migas dan BPMA- Mempertimbangkan rekomendasi BPH Migas

		- Mempertimbangkan rekomendasi Kementerian Keuangan
--	--	---

3. Perpres No.121/2020 memperkuat dan memberikan landasan hukum terhadap perubahan ketentuan harga gas sebesar **6 USD/MMBTU di *plant gate***. Dalam Perpres No 40/2016, harga gas ditetapkan sebesar **6 USD/MMBTU di *well head***. Ketentuan tersebut diubah melalui Permen ESDM No.8/2020, Permen ESDM No.10/2020, Kepmen ESDM No.89K/2020, dan Kepmen ESDM No.91K/2020 menjadi sebesar **6 USD/MMBTU di *plant gate***.

Pasal	Perpres No 40/2016	Perpres No 121/2020
Pasal 3 ayat (1)	Menteri menetapkan harga gas bumi tertentu untuk gas yang tidak dapat memenuhi keekonomian industri dan lebih tinggi dari 6 USD/MMBTU.	Menteri menetapkan harga gas bumi tertentu di <i>plant gate</i> dengan harga paling tinggi 6 USD/MMBTU.
Pasal 3 ayat (1a)	-	Pengguna gas bumi harus membeli gas di titik serah, termasuk harga gas bumi yang berasal dari LNG atau CNG, dengan harga lebih tinggi dari US\$ 6/MMBTU.

4. Perpres No.121/2020 menambah instrumen untuk kebijakan penurunan harga gas, tidak hanya melalui penyesuaian harga gas yang dibeli dari kontraktor tetapi juga melalui penyesuaian tarif penyaluran gas.

Pasal	Perpres No 40/2016	Perpres No 121/2020
Pasal 5 ayat (1)	Penetapan harga gas bumi dilakukan melalui penyesuaian harga gas yang dibeli dari kontraktor	Penetapan harga gas bumi dilakukan melalui penyesuaian harga gas yang dibeli dari kontraktor dan tarif penyaluran
Pasal 5 ayat (4)	-	Penyesuaian harga gas hulu dilakukan melalui pengurangan penerimaan bagian negara
Pasal 5 ayat (7)		Pemegang Izin Usaha Niaga Gas wajib menyesuaikan harga gas sesuai

		penyesuaian harga gas yang dibeli dari Kontraktor
--	--	---

5. Perpres No.121/2020 membuka peluang untuk dapat melakukan impor gas sebagai salah satu instrumen untuk menurunkan harga gas untuk pengguna di dalam negeri. Pilihan membuka kran impor untuk menurunkan harga gas pada dasarnya telah diambil dan diatur dalam Permen ESDM No.8/2020 dan Permen ESDM No.10/2020.

Pasal	Perpres No 40/2016	Perpres No 121/2020
Pasal 3 ayat (1a)	-	Pengguna gas bumi harus membeli gas di titik serah, termasuk harga gas bumi yang berasal dari LNG atau CNG, dengan harga lebih tinggi dari US\$ 6/MMBTU.

6. Dibandingkan Perpres No.40/2016, evaluasi kebijakan dalam penurunan harga gas yang diatur Perpres No.121/2020 relatif memberikan fleksibilitas untuk pemerintah. Perpres tersebut menetapkan evaluasi tidak hanya untuk besaran penurunan harga gas, tetapi juga meliputi evaluasi terhadap pengguna gas yang dapat diberikan penurunan harga.

Pasal	Perpres No 40/2016	Perpres No 121/2020
Pasal 4 ayat (2)	Perubahan pengguna gas bumi yang dapat diberikan harga gas bumi tertentu ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan Menteri Perindustrian	Perubahan bidang industri yang dapat diberikan harga gas bumi tertentu ditetapkan oleh Menteri berdasarkan hasil rapat yang dipimpin oleh Presiden